

# **SYARAT PRESTASI YANG LUAR BIASA DALAM PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN KEPADA ORANG ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Oleh

Kadek Tegar Wacika

Ni Nengah Adiyaryani

Program Kekhususan Hukum Penyelenggara Negara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Dalam hal pemberian status Warga Negara Indonesia (WNI) oleh negara kepada Warga Negara Asing (WNA), negara memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan. Permasalahan yang diangkat yakni “Syarat Prestasi Yang Luar Biasa dalam Pemberian Kewarganegaraan Kepada Orang Asing menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yakni melalui pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Bila melihat penjelasan Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, Warga Negara Asing yang akan memperoleh status WNI harus memenuhi empat unsur penting yaitu unsur orang asing, unsur berjasa kepada negara, unsur prestasi yang luar biasa, dan unsur kepentingan negara. Makna dari prestasi yang luar biasa adalah karya nyata yang dilakukan orang asing yang akan memperoleh status Warga Negara Indonesia dan karya tersebut mendapat pengakuan dari Pemerintah Indonesia.

**Kata Kunci : Kewarganegaraan, Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, Syarat Prestasi Yang Luar Biasa**

## **ABSTRACT**

*In terms of granting the status of Indonesian Citizenship by the state to Foreign Citizens, the state has several considerations. The raised issue is “The Requirement of Exceptional Achievement in Terms of Granting Citizenship to Foreigners According to the Law No. 12 for the Year 2006 Concerning the Citizenship of the Republic of Indonesia”. The research method used in this journal is normative juridical, which is through the legal and literature approach. When look at the explanation of Article 20 of Law No. 12 for the Year 2006, foreign citizens who will acquire the status of Indonesian Citizenship must fulfill the four essential elements, which are; the element of foreigner, the element of contribution to the state, the element of exceptional*

*achievement and the element of state's interests. The meaning of exceptional achievement is the real work that is accomplished by the foreigner who will be granted the status of Indonesian Citizenship and the work receives its recognition from the Indonesian Government.*

**Keywords: Citizenship, Indonesian Citizenship, Foreign Citizenship, the Requirement of Exceptional Achievement**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu unsur yang paling hakiki dalam suatu negara adalah warga negara.<sup>1</sup> Warga negara sebagai anggota suatu negara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Warga negara haruslah mematuhi peraturan hukum yang berlaku di negaranya. Seseorang dapat memperoleh atau kehilangan status kewarganegaraan suatu negara dengan dua cara. Pertama, orang tersebut secara aktif berusaha untuk memperoleh atau melepaskannya atau biasa disebut dengan *stelsel aktif*. Kedua, seseorang memperoleh atau kehilangan status kewarganegaraan tanpa berbuat apapun atau biasa disebut dengan *stelsel pasif*.

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui pemberian dari negara yang ditentukan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Alasan pemberian kewarganegaraan tersebut, karena orang asing tersebut berjasa kepada negara atau karena kepentingan negara. Dalam penjelasan Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 menentukan bahwa “orang asing yang berjasa kepada Negara Republik Indonesia adalah orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan, yang telah memberikan kemajuan dan keharuman nama Bangsa Indonesia”.

Mengingat makna dari kalimat prestasi yang luar biasa dalam penjelasan Pasal 20 tersebut belum sepenuhnya jelas, maka ditemukannya isu-isu hukum yaitu: “Apa makna dari syarat prestasi serta prestasi yang ditunjukkan dalam proses *naturalisasi*

---

<sup>1</sup>Koeniatmanto Soeprawiro, 1996, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.1.

yang ada dalam penjelasan Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”.

## **1.2. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa mengenai makna dari syarat prestasi yang luar biasa dalam penjelasan Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penulisan**

Penelitian hukum ini adalah berbentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder baik berupa Peraturan Perundang-undangan, buku-buku atau literatur yang nantinya diolah dan dianalisis.

### **2.1 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Syarat Prestasi Yang Luar Biasa Dalam Pemberian Kewarganegaraan Kepada Orang Asing**

Syarat-syarat utama berdirinya suatu negara merdeka adalah harus ada wilayah tertentu, ada rakyat yang tetap dan ada pemerintahan yang berdaulat. Ketiga syarat ini merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan.<sup>2</sup> Tidak mungkin suatu negara berdiri tanpa wilayah dan rakyat yang tetap, namun bila negara itu tidak memiliki pemerintahan yang berdaulat secara nasional, maka negara itu belum dapat disebut sebagai negara merdeka.

Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antara warganegara dan negara, warganegara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warganegara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh

---

<sup>2</sup>Kaelan, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, h.117.

negara.<sup>3</sup> Menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa yang menjadi warganegara ialah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui pemberian dari negara yang ditentukan dalam Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bila melihat penjelasan dari Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, maka ditemukan empat unsur yang menjadi syarat bagi warga negara asing yang memperoleh status WNI berdasarkan pemberian negara, yaitu unsur orang asing, unsur berjasa kepada negara, unsur karena prestasinya yang luar biasa, unsur kepentingan negara. Unsur orang asing yang dimaksud adalah Warga Negara Asing yang bukan WNI yang akan dinaturalisasi. Unsur berjasa kepada negara diartikan sebagai bentuk wujud pengabdian yang diberikan kepada negara baik di bidang akademik dan non-akademik. Unsur prestasi yang luar biasa adalah bagaimana cara dari prestasi tersebut ditunjukkan sebagai salah satu syarat bagi Warga Negara Asing memperoleh status WNI. Unsur ini juga dijadikan pertimbangan agar orang asing tersebut diberi status WNI oleh Presiden dan DPR RI. Sedangkan, unsur kepentingan negara diartikan bahwa orang asing yang telah menyumbangkan prestasinya tersebut telah membawa negara Indonesia menjadi lebih baik dan dikenal di dunia internasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengaturan tentang kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan pemberian negara diatur dalam Pasal 13 dan 14 yang pada intinya memiliki unsur-unsur yang dapat memberikan penjelasan tentang Kewarganegaraan RI yang diperoleh atas pemberian negara. Cara bagi WNA menunjukkan prestasinya yang luar biasa agar memperoleh status WNI berdasarkan pemberian negara adalah dasar-dasar pemikiran yang telah disumbangkan berhasil mencapai prestasi dan mendapat pengakuan atau apresiasi dari pemerintah serta pengabdian diri khususnya di bidang kemanusiaan yang telah dilakukan demi kemajuan bangsa Indonesia. Pengakuan atau apresiasi dari pemerintah Indonesia tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikat atau piagam

---

<sup>3</sup>Ibid, h.117.

penghargaan yang diberikan secara langsung oleh Pemerintah Indonesia kepada orang asing yang berprestasi. Orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sehingga orang asing yang berprestasi tersebut dapat memperoleh status WNI berdasarkan pemberian negara.

### **III. KESIMPULAN**

Makna dari syarat prestasi serta prestasi yang ditunjukkan dalam proses *naturalisasi* yang ada dalam penjelasan Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ialah karya nyata yang dilakukan orang asing yang akan memperoleh status Warga Negara Indonesia dan karya tersebut mendapat pengakuan dari Pemerintah Indonesia. Hal tersebut menjadi suatu pertimbangan bagi pemerintah dalam memberikan status Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada orang asing tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

Koeniatmanto Soeprawiro, 1996, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta.

Kaelan, 2010, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik. Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.